



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan Identitas Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Imam Maptoin bin Yunus, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan (belakang KUA Liang Anggang), RT. 04 RW. 02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Jumiati binti Darkuni, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan (belakang KUA Liang Anggang), RT. 04 RW. 02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Januari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 02 Januari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 1997, Pemohon I yang bernama Imam Maptoin bin Yunus dan Pemohon II yang bernama Jumiati binti Darkuni

Halaman 1 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan. Kabupaten Tapin;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan. Kabupaten Tapin dengan Nomor 13/09/V/1997 tertanggal 12 Mei 1997;

3. Bahwa, dalam kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada :

- a. Nama Pemohon I yang tertulis Imam Maptuin adapun yang benar adalah Imam Maptoin;
- b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 21 tahun adapun yang benar adalah 11 Januari 1977;
- c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah 03 Mei 1980;

4. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut terdapat para Pemohon dalam mengurus Akta lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas Hukum;

5. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan. Kabupaten Tapin dengan Nomor 13/09/V/1997 tertanggal 12 Mei 1997 yakni Nama Pemohon I yang tertulis Imam Maptuin menjadi Imam Maptoin, tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 21 tahun menjadi 11 Januari 1977, tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun menjadi 03 Mei 1980;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan. Kabupaten Tapin dengan Nomor 13/09/V/1997 tertanggal 12 Mei 1997;
4. Menetapkan bahwa perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Maptoin, Nomor: 6372041101770002, tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiati, Nomor: 6372044305800002, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/09/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fatimah, Nomor: 0557/REG/VIII-98, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014

Halaman 3 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6372040612070029, tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang bersangkutan dalam perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar identitas Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/09/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yaitu Nama Pemohon I yang tertulis Imam Maptuin menjadi Imam Maptoin, tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 21 tahun menjadi 11 Januari 1977, tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun menjadi 03 Mei 1980;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum merupakan identitas diri Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.5 telah ternyata terbit lebih dahulu dan jauh sebelum terbitnya bukti P.3 yang merupakan objek

Halaman 5 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pokok perkara ini, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa perbedaan penulisan identitas nama Pemohon dimana nama Pemohon I tertulis Imam Maptuin;

Bahwa permohonan Para Pemohon atas perubahan identitas diri Pemohon I, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah diubah dengan mendasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon I, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/09/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin sebagaimana bukti P.3 dan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon II telah ternyata merujuk pada satu orang yaitu Imam Maptuin;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*" dan Pasal 1 angka (5) peraturan tersebut menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan Para Pemohon atas perubahan identitas nama Pemohon I, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/09/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan perubahan atas Kutipan Akta Nikahnya, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dimaksud yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor 13/09/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, yaitu nama Pemohon I yang tertulis Imam Maptuin adalah sebenarnya Imam Maptoin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hlm. Pen. No. 24Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)